



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR **50** TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
11. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
14. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
15. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara



16. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
21. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
22. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
23. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
24. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
25. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
26. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
27. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
28. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.



29. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disebut API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
30. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan *software*/sistem informasi yang bisa diunduh untuk digunakan.
31. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
32. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
33. *Domain* adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
34. *Subdomain* adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
35. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai dari 0.0.0.1 sampai dengan 255.255.255.255 (IP versi 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP versi 6) mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
36. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
37. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
38. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah.
39. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
40. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
41. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
42. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lainnya, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
43. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.
44. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
45. *Bandwidth* adalah kapasitas dari suatu jalur komunikasi yang dinakai



46. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PD.
47. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
48. *Big Data* adalah kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional.
49. *Internet of Things* adalah suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar PD dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas;
 - g. keamanan;
 - h. sinergi.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan



- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.
- (9) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bahwa dalam pembangunan dan pengembangan SPBE melibatkan berbagai unsur masyarakat, badan usaha, pihak swasta maupun para pihak lainnya.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan SPBE;
- b. Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi; dan
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

BAB V PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a merupakan penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan masyarakat dan layanan usaha.
- (2) Ruang Lingkup Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. sistem informasi;
 - f. infrastruktur;
 - g. keamanan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE



- (2) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar PD.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Rencana Induk SPBE.
- (6) Perubahan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan dalam penyelenggaraan SPBE berasal dari APBD dan/ atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE Kabupaten.
- (3) Dinas memberikan rekomendasi teknis dan perkiraan anggaran penyelenggaraan SPBE.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 8

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan aturan pelaksanaan penyelenggara sistem elektronik dalam bentuk kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan strategis disusun oleh PD dalam bentuk Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/ atau dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Kebijakan Strategis dilakukan melalui koordinasi dengan lintas PD.
- (4) Kebijakan operasional disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh masing-masing PD penyelenggara sistem elektronik.

Pasal 9

- (1) Setiap PD harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap sistem elektronik



- (2) Setiap Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit harus memiliki unsur penanggung jawab proses, waktu proses, dan urutan proses yang disahkan oleh Kepala PD terkait.
- (3) Setiap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan bisa disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan struktur peran dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu semua PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) PD menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar kompetensi.
- (2) Sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat menggunakan tenaga selain aparatur sipil negara sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi di setiap PD penyelenggara sistem elektronik dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi di setiap PD penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi di PD penyelenggara sistem elektronik, pimpinan PD menjamin keberlangsungan sistem melalui Standar Operasional Prosedur (SOP)



- (6) Dinas harus memiliki sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. analis sistem;
 - b. pengelola jaringan;
 - c. pengelola layanan web;
 - d. pemrograman; dan/atau
 - e. staf teknis.
- (7) Sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi di Dinas bertugas sebagai pelaksana tata kelola TIK yang dimiliki oleh dan pelaksana pendampingan, pengembangan sistem di setiap PD yang menyelenggarakan SPBE.

Bagian Keenam Sistem Informasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Sistem informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. data informasi digital;
 - b. aplikasi pengolah data;
 - c. informasi hasil pengolahan data; dan
 - d. sistem keamanan informasi.
- (2) Setiap PD memiliki sistem informasi SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Setiap PD yang menyelenggarakan sistem informasi harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan bekerjasama dengan sistem informasi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Layanan SPBE

Pasal 14

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.



Paragraf 3
Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Walidata wajib berbagi pakai data dan informasi hasil pengolahan data dengan PD lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Setiap PD sebagai walidata wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (3) Setiap PD sebagai walidata wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem informasi elektronik PD.
- (4) Data yang ada pada Pusat Data diarahkan untuk menjadi *big data* yang bisa diolah untuk bahan analisa serta pengambilan kebijakan.
- (5) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola Dinas dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (6) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.
- (7) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis, desain integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Kewajiban menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan perlindungan yang menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. keamanan informasi penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, akses internet dan pengaksesan data;
 - b. keamanan informasi penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- (3) Kebijakan penyusunan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD pengguna sistem informasi SPBE.



Paragraf 4
Aplikasi SPBE

Pasal 18

- (1) PD melaksanakan pengelolaan aplikasi SPBE meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - b. penggunaan aplikasi;
 - c. pemeliharaan aplikasi; dan
 - d. pengelolaan kode sumber.
- (1) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik yang lain di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) PD dapat menggunakan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Untuk mendukung proses integrasi, PD wajib menyediakan API dalam pengembangan aplikasi.
- (4) Dalam serah terima aplikasi SPBE, PD yang membangun dan mengembangkan aplikasi TIK, bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang paling sedikit memuat:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. salinan digital kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, performansi dan pengujian program yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib diserahkan oleh PD kepada Dinas.

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE terdiri dari:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus;
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan aplikasi umum berbagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh PD meliputi:
 - a. aplikasi perencanaan;
 - b. aplikasi penganggaran;
 - c. aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. aplikasi akuntabilitas kinerja;
 - e. aplikasi pemantauan dan evaluasi;
 - f. aplikasi kearsipan;
 - g. aplikasi kepegawaian; dan
 - h. aplikasi pengaduan layanan publik.
- (3) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah aplikasi yang dibutuhkan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan bersifat kode sumber terbuka (*open source*), interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.
- (4) Pengembangan aplikasi SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada rencana induk SPBE;
 - b. berkoordinasi dengan Dinas;
 - c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan penyelenggara sistem



- d. kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur dan tingkat kompetensi sumber daya manusia;
 - e. efisiensi dan efektifitas instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal;
 - f. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah;
 - g. kemandirian PD dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak lain;
 - h. memperhatikan standar dan kerangka kerja yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi.
- (5) Pengembangan aplikasi SPBE bisa berasal dari hibah pihak ketiga atau kerja sama dengan pihak lain yang tidak mengikat serta sesuai dengan perundang-undangan.
 - (6) Kode sumber aplikasi SPBE didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas.
 - (7) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (8) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka PD diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.
 - (9) Setiap PD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi SPBE secara berkala.

Pasal 20

- (1) PD melaksanakan pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dengan cara menjaga, memperbaiki dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (2) PD mengelola kode sumber sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dengan cara:
 - a. membuat salinan kode sumber;
 - b. memastikan hak cipta kode sumber berada pada PD pemilik aplikasi; dan
 - c. menyimpan kode sumber.
- (3) PD wajib menyimpan aplikasi pada *data center* Pemerintah Daerah.
- (4) Penyimpanan aplikasi pada *data center* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. PD mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi *data center* kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
 - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan; dan
 - d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Dinas menentukan:
 1. aplikasi dapat disimpan di *data center*, atau
 2. aplikasi dikembalikan pada PD yang mengajukan permohonan.

Paragraf 5

Situs Resmi dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap PD harus memiliki dan mengelola situs resmi dan alamat surat elektronik resmi dengan menggunakan nama



- (2) Nama domain resmi Pemerintah Daerah adalah *batangkab.go.id*.

Pasal 22

- (1) Situs resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (2) Surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan antar Instansi Pemerintah atau PD.
- (3) Situs resmi dan surat elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikelola oleh Dinas
- (4) Situs resmi dan surat elektronik PD penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikelola oleh PD yang bersangkutan.

Paragraf 6

Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah

Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan layanan pemberian nama domain Pemerintah kepada PD dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PD melakukan pendaftaran *subdomain* dengan mengisi formulir registrasi subdomain disertai surat permohonan resmi.
- (3) Nama *subdomain* yang diajukan harus sesuai dengan nama PD atau nama aplikasi terkait.
- (4) Dinas berhak menolak permohonan registrasi *subdomain* apabila penamaan subdomain yang diajukan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh Infrastruktur

Pasal 24

- (1) Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh PD yang terdiri dari:
 - a. *data center*;
 - b. jaringan komunikasi;
 - c. sistem keamanan informasi; dan
 - d. *disaster recovery center*.
- (3) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh PD ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, *internet protokol* dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh PD.
- (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/ atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (6) PD menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (7) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas



- (8) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (9) Infrastruktur TIK diarahkan juga bisa mendukung dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- (10) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh aparatur yang telah ditunjuk sebagai admin.
- (11) Pembangunan DRC berdasarkan rencana pemulihan bencana yang disusun oleh Dinas.
- (12) *Backup* data dan DRC diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (13) PD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 25

- (1) Jaringan komunikasi antar PD sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf b dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar PSE melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan komunikasi antar PD.
- (3) Setiap PD penyelenggara sistem elektronik harus terhubung dengan jaringan komunikasi antar PD dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup PD penyelenggara sistem elektronik masing-masing.
- (4) Jaringan komunikasi antar PD dapat dibangun dan diselenggarakan dengan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pusat data elektronik terpadu (*data center*) merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pusat data elektronik terpadu untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/atau SPBE yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan pusat data elektronik terpadu.
- (4) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau server di Pusat Data.
- (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time server*.
- (6) PD Mandiri TIK yang mengadakan sendiri server dapat melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (7) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas menyediakan fasilitas beserta konfigurasi dan perawatan server di pusat data.



Pasal 27

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di pusat data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 28

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan data secara berkala ke dalam server di pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas dapat melakukan pencadangan pada *server cloud* instansi pusat atau pihak ketiga.

Bagian Kedelapan Keamanan Infrastruktur

Pasal 29

Dalam rangka keamanan infrastruktur TIK, Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan dan infrastruktur *data center*.

Pasal 30

- (1) PD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh PD antara lain:
 - a. *Local Area Network*;
 - b. perangkat komputer;
 - c. server yang memuat backup aplikasi dimiliki oleh PD;
 - d. keamanan informasi internal PD; dan/atau
 - e. setiap kabel data yang menghubungkan jaringan komputer.

Pasal 31

- (1) PD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui unit kerja terkait.
- (2) Dinas menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Kabupaten.
- (3) PD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

Pasal 32

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Kesembilan
Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada pusat data elektronik terpadu, Pemerintah Daerah mengembangkan pusat pemulihan bencana.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan pusat pemulihan bencana.
- (3) Pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan pusat data elektronik terpadu namun masih dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan pusat pemulihan bencana bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum dan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 34

Pengelolaan pusat data elektronik terpadu dan pusat pemulihan bencana sesuai standar manajemen risiko, perencanaan kelangsungan bisnis dan perencanaan penanggulangan bencana yang terkait dengan sistem elektronik.

Bagian Kesepuluh
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 35

- (1) Sistem penghubung layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi antar aplikasi SPBE untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar PD.
- (2) Pemerintah Daerah membangun sistem penghubung layanan pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan PD penyelenggara sistem elektronik dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah.
- (4) PD harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan, memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.
- (5) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data antar PD penyelenggara sistem elektronik dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/ atau informasi yang dikuasainya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal



- (2) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua Pengamanan Sistem Elektronik

Pasal 37

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) PD wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, PD wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas serta memberitahukan secara tertulis kepada walidata.
- (5) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten.
- (6)

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan audit keamanan informasi dilakukan oleh Dinas secara mandiri atau dapat melibatkan tenaga profesional.
- (2) Pelaksanaan audit keamanan informasi dilakukan minimal dua tahun sekali.

Bagian Ketiga Pengamanan Transaksi Elektronik

Pasal 39

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada PD wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) Dinas memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap PD.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.



BAB VII PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh PD.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik sebagai berikut:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (5) PD penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi.
- (6) PD penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.
- (7) Penyelenggara layanan publik dapat mengintegrasikan layanannya dengan bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi *payment gateway* atau perbankan untuk kemudahan transaksi elektronik.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PD terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya teknologi



program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh PD.

- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati BATANG Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Proses Pemerintahan (*e-Government*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal **15 OKTOBER 2019**

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal **15 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR **50**

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001